



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 69/PID/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **SUKMAWATI BINTI UMRAN.**
Tempat lahir : Desa Fajar Bulan (Kab. Lahat).
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 04 Juli 1972.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Serelo RT. 06 RW. 02 Kel. Pasar Lama Kec. Lahat, Kab. Lahat.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Pedagang
Pendidikan : SMA (amat).

Terdakwa II

Nama lengkap : **VICKY RHOMI IRAMA BIN UMRAN.**
Tempat lahir : Kab. Lahat.
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Desember 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Serelo RT. 06 RW. 02 Kel. Pasar Lama Kec. Lahat, Kab. Lahat.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Turut Orang Tua.
Pendidikan : S-1 (strata satu).

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 69/PID/2017/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III

Nama lengkap : **SRI ENDAH LESTARI BINTI ENDRA KURNIAWAN.**

Tempat lahir : Bengkulu.

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 06 Desember 1996.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Serelo RT. 06 RW. 02 Kel. Pasar Lama
Kec. Lahat, Kab. Lahat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Mahasiswi.

Pendidikan : SMA (tamat).

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 12 November sampai dengan tanggal 10 Januari 2017

Para Terdakwa didampingi oleh Advokat /Penasihat Hukum yaitu REDHI SETIADI, SH, HAERUNSYAH PUTRA, SH DAN CHANDRA ADI SETIAJAYA, SH Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ayek Lematang yang beralamat di Jl. Residen Amaludin No. 5 RT 17, Kelurahan Pasar Lama, Kabupaten Lahat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 April 2017 Nomor 69/PEN.PID/2017/PT.PLG serta berkas perkara

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 69/PID/2017/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lahat Nomor 305/Pid.B/2016/PN. LHT dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-18/Lt/Ep.2/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUKMAWATI BIN UMRAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II VICKY RHOMI IRAMA BIN UMRAN serta Terdakwa III SRI ENDAH LESTARI BINTI ENDRA KURNIAWAN, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 20.45 WIB atau setidak-tidaknya diwaktu lain di dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Serelo Kelurahan Pasar Lama Kec. Lahat Kab. Lahat , atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap Saksi NUREL HAYATI BINTI SENAWI”**. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, tepatnya di Jalan Serelo Kelurahan Pasar Lama Kec. Lahat Kab. Lahat yang dapat dilihat dan dilalui oleh masyarakat umum, ketika Saksi korban sedang berada di jalan tersebut kemudian oleh Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III, kemudian tiba-tiba Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan langsung menampar dan memukul bahu dan punggung sebelah kanan saksi korban, selanjutnya Terdakwa II menarik jilbab dengan menggunakan tangan kanannya yang dipakai/kenakan saksi korban sehingga jilbab saksi korban terlepas dan kemudian terdakwa II memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung saksi korban berulang-ulang kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu)

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 69/PID/2017/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, dan peran Tersangka III yaitu menarik/menjambak rambut saksi korban dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan sambil memukul kepala dan bahu saksi korban berulang kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali menggunakan kedua tangan Terdakwa III, dimana akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit dan menderita luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Lahat Nomor : 445/35/RSUD/II/2016/RAHASIA yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ayu Purnama Sari dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka lecet di punggung bagian tengah ukuran 1cm x 1,5 cm.
- Tampak memar warna kemerahan di pundak kiri ukuran 4 cm x 4 cm.
- Tampak bengkak pada kepala belakang sebelah kiri ukuran 2 cm x 1 cm x 1 cm.
- Tampak bengkak pada kepala belakang sebelah kiri ukuran 2 cm x 1 cm x 1 cm.
- Tampak bengkak pada puncak kepala ukuran 3 cm x 3 cm x 1 cm.
- Tampak bengkak pada kepala bagian depan sebelah kanan ukuran 3 cm x 3 cm x 0,5 cm.
- Tampak memar warna kebiruan pada lengan kiri atas ukuran 4 cm x 4 cm.
- Tampak bengkak pada lengan kiri bawah, 1cm dari pergelangan tangan ukuran 4 cm x 4 cm.
- Tampak bengkak pada lengan kanan atas bagian dalam ukuran 5 cm x 5 cm x 1 cm.
- Tampak bengkak pada lengan kanan bawah ukuran 4 cm x 3 cm x 0,5 cm.

Dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama NUREL HAYATI Binti SENAWI umur 53 (lima puluh tiga) tahun. Pada korban didapatkan kelainan tersebut di atas diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 69/PID/2017/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUKMAWATI BIN UMRAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II VICKY RHOMI IRAMA BIN UMRAN serta Terdakwa III SRI ENDAH LESTARI BINTI ENDRA KURNIAWAN, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 20.45 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain di dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Serelo Kelurahan Pasar Lama Kec. Lahat Kab. Lahat, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat, **“yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan”** terhadap Saksi (korban) NUREL HAYATI BINTI SENAWI. Perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, tepatnya di Jalan Serelo Kelurahan Pasar Lama Kec. Lahat Kab. Lahat yang dapat dilihat dan dilalui oleh masyarakat umum, ketika Saksi korban sedang berada di jalan tersebut kemudian oleh Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III, kemudian tiba-tiba Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan langsung menampar dan memukul bahu dan punggung sebelah kanan saksi korban, selanjutnya Terdakwa II menarik jilbab dengan menggunakan tangan kanannya yang dipakai/kenakan saksi korban sehingga jilbab saksi korban terlepas dan kemudian terdakwa II memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung saksi korban berulang-ulang kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali, dan peran Tersangka III yaitu menarik/menjambak rambut saksi korban dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan sambil memukul kepala dan bahu saksi korban berulang kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali menggunakan kedua tangan Terdakwa III, dimana akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit dan menderita luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Lahat Nomor :

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 69/PID/2017/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/35/RSUD/II/2016/RAHASIA yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.

Ayu Purnama Sari dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka lecet di punggung bagian tengah ukuran 1cm x 1,5 cm.
- Tampak memar warna kemerahan di pundak kiri ukuran 4 cm x 4 cm.
- Tampak bengkak pada kepala belakang sebelah kiri ukuran 2 cm x 1 cm x 1 cm.
- Tampak bengkak pada kepala belakang sebelah kiri ukuran 2 cm x 1cm x 1cm.
- Tampak bengkak pada puncak kepala ukuran 3 cm x 3 cm x 1 cm.
- Tampak bengkak pada kepala bagian depan sebelah kanan ukuran 3 cm x 3 cm x 0,5 cm.
- Tampak memar warna kebiruan pada lengan kiri atas ukuran 4cm x 4cm.
- Tampak bengkak pada lengan kiri bawah, 1cm dari pergelangan tangan ukuran 4 cm x 4 cm.
- Tampak bengkak pada lengan kanan atas bagian dalam ukuran 5 cm x 5 cm x 1cm.
- Tampak bengkak pada lengan kanan bawah ukuran 4 cm x 3 cm x 0,5 cm.

Dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama NUREL HAYATI Binti SENAWI umur 53 (lima puluh tiga) tahun. Pada korban didapatkan kelainan tersebut di atas diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2017 NO. REG. PERKARA : PDM-18/Lt/Ep.2/10/2016, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa : yaitu Terdakwa I **SUKMAWATI BINTI UMRAN**, Terdakwa II **VICKY RHOMI IRAMA BINTI UMRAN**

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 69/PID/2017/PT. PLG



dan Terdakwa III **SRI ENDAH LESTARI BINTI ENDRA KURNIAWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama masing-masing **5 (lima) bulan**, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara (tahanan kota);
3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Februari 2017 Nomor 305/Pid.B/2016/PN. LHT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUKMAWATI BINTI UMRAN, Terdakwa II. VICKY RHOMI IRAMA BIN UMRAN, Terdakwa III. SRI ENDAH LESTARI BINTI ENDRA KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MELAKUKAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUKMAWATI BINTI UMRAN, Terdakwa II. VICKY RHOMI IRAMA BIN UMRAN, Terdakwa III. SRI ENDAH LESTARI BINTI ENDRA KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 69/PID/2017/PT. PLG



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 14 Februari 2017 dengan Akta Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN. Lht dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 27 Februari 2017 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada para Terdakwa dan diterima pada tanggal 28 Februari 2017 sesuai dengan Rellas Penyerahan Memori Banding Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN. Lht ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 8 Maret 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2017 sesuai dengan Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 4/AKTA.PID/2017/PN. Lht;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 305/Pid.B/2016/PN. LHT dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang guna pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat masing-masing pada tanggal 23 Maret 2017 selama 7 (tujuh) hari sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor W6-U3/212/HK.01/III/2017/PN. Lht yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Februari 2017 yang pada pokoknya bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dimana putusan pidana bersyarat (*voorwardelijke veroordeling*) tersebut adalah pidana yang terlampau ringan yang kurang mencerminkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Maret 2017 atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang secara fakta persidangan terlalu banyak keterangan dari para saksi yang berbelit-belit dan tidak bersesuaian antara saksi satu sama lainnya;
- Bahwa wajar saja para saksi memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak bersesuaian, hal tersebut sudah pasti dikarenakan para saksi adalah anak kandung dan menantu (Saksi Pelapor) yang akan cenderung membela ibu dan mertuanya;
- Bahwa keterangan saksi Kiki Utami Binti Rizal Rahmada dan Saksi David Lie Bin Edi Sutrisno yang dihadirkan oleh saksi pelapor dan dihubungkan dengan KUHAP jelas dan lugas tidak mempunyai nilai Pembuktian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 69/PID/2017/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 305/Pid.B/2016/PN.LHT, tanggal 9 Februari 2017 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim pada tingkat pertama yang berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut telah tepat dan benar serta beralasan hukum dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutuskan perkara a quo dalam tingkat banding kecuali mengenai penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena terlalu ringan dan kurang mencerminkan rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban adalah tindakan yang arogan, brutal dan main hakim sendiri ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa sakit dan luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/35/RSUD/II/2016/RAHASIA yang ditanda tangani oleh dr. AYU PURNAMA SARI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat ;
- Bahwa penjatuhan pidana bersyarat terhadap para Terdakwa kurang tepat dan adil serta tidak memberikan efek jera bagi para Terdakwa ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak hanya mendidik para Terdakwa agar dikemudian hari dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik dan tidak mengulangi lagi atas perbuatannya tersebut, akan tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 69/PID/2017/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 305/Pid.B/2016/ PN. LHT, tanggal 9 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa yang amarnya selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan para Terdakwa karena para Terdakwa sekarang tidak ditahan maka memerintahkan agar para Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 9 Februari 2017 Nomor 305/Pid.B/2016/PN. LHT, sepanjang mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
 2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan agar para Terdakwa ditahan ;
 4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 9

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 69/PID/2017/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 Nomor 305/Pid.B/2016/PN. LHT yang selebihnya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 oleh kami :

H. Sumantri, S.H.,M.H, Wakil Ketua pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua majelis, **H. Muzaini Achmad, S.H.,M.H** dan **Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 69/PEN.PID/2017/PT.PLG, tanggal 12 April 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Mgs. M. Yusuf, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **H. Muzaini Achmad, S.H.,M.H.**

H. Sumantri, S.H.,M.H.

2. **Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGANTI,

Mgs. M. Yusuf, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 69/PID/2017/PT. PLG